

PENEGAKAN HUKUM

PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2017

MAKLUMAT

DIREKTUR JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

- Dengan ini disampaikan kepada semua pihak / setiap orang bahwa:
1. Penggunaan kawasan hutan konservasi untuk kegiatan pertambangan, perkebunan, persawahan, pendirian bangunan merupakan pelanggaran terhadap per Undang-undangan.
 2. Kegiatan sebagaimana dimaksud diatas melanggar ketentuan pasal 19 ayat (1), pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam Hayati dan ekosistemnya, serta pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b UU nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
 3. Pelaku kegiatan ilegal tersebut di pidana:
 - a. Pidana penjara paling 5 (Lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.00 (seratus Juta Rupiah) sesuai ketentuan pasal 40 ayat (2) UU Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
 - b. Pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000.00 (Duaratus Juta Rupiah) sesuai ketentuan pasal 40 ayat (1) UU Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
 - c. Pidana penjara paling singkat 3 (Tiga) tahun dan paling lama 15 (Lima Belas) Tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 1.500.000.000.00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan paling banyak 10.000.000.000.00 (Sepuluh Milyar Rupiah) sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) huruf b UU Nomor 18 tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
 - d. Pidana penjara paling singkat 8 (Delapan) tahun dan paling lama 20 (Dua Puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 20.000.000.000.00 (Dua Puluh Milyar Rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000.000.00 (Lima Puluh Milyar Rupiah) sesuai ketentuan pasal 89 ayat (2) huruf b UU nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
 - e. Pidana penjara paling singkat 3 (Tiga) Tahun dan paling lama 10 (sepuluh) Tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 1.500.000.000.00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (Lima Milyar Rupiah) sesuai ketentuan pasal 92 ayat (1) huruf b UU Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
 - f. Pidana penjara paling singkat 8 (Delapan) tahun dan Paling lama 20 (Dua Puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 20.000.000.000.00 (Dua Puluh Milyar Rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000.000.00 (Lima Puluh Milyar) sesuai ketentuan pasal 92 ayat (1) huruf b UU Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan
 4. Terhadap pelaku ilegal tersebut akan diambil tindakan hukum sebagai mana mestinya.
- Demikian, Maklumat ini disampaikan untuk dipatuhi dan dilaksanakan.

Jakarta, Juli 2015

DIREKTUR JENDERAL PHLHK

ttd

Rasio Ridho Sami


NIP. 196607111992031018



UU No. 41 Tahun 1999

Barang Siapa dengan sengaja merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah - Pasal 78 Ayat 1

BEBERAPA HEWAN YANG DILINDUNGI



Pasal 21 UU No. 5/1990

- (2)
- Setiap Orang dilarang untuk :
Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi keadaan hidup;
 - Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;

- Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.


Pasal 40 UU No. 5/1990

Barang siapa yang sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 33 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)

ALUR PERDAGANGAN SATWA LIAR



PROSES STANDAR PENANGANAN PERKARA PISL



MODUS DAN PISL BERBASIS ONLINE

Seperti halnya kejahatan yang terorganisir, Perdagangan Ilegal Satwa Liar (PISL) pun memiliki beragam modus yang terkadang tak mudah untuk diibongkar, apalagi dijerat secara hukum. Selama rentang 2012-2016, Bareskrim Polri telah menangani kasus sebanyak 26 Laporan Polisi (LP). Jumlah tersangka berjumlah 27 orang yang terdiri dari 19 WNI dan delapan WNA dari Kwait, Tiongkok (RRT), Jerman dan Rusia.

MODUS

- Kejahatan Perdagangan Ilegal Satwa Liar (PISL) dapat bersipat terbuka (konvensional), tertutup (antar komunitas), domestik dan internasional, serta sistem tertutup, antara lain :
- perdagangan bebas pada kawasan tertentu
 - pasar satwa
 - komunitas "pecinta" satwa
 - perdagangan online (media sosial)

Modus Perdagangan Ilegal Satwa Liar (PISL) terus berkembang dengan sangat rapi dan terorganisir mengikuti perkembangan

- situasi yang ada, antara lain
- a. pemalsuan jenis (mencantumkan keterangan yang berbeda dengan kemasan)
- b. mencampur jenis satwa yang legal dan ilegal. Untuk mengelabui petugas.
- c. memanfaatkan kapal penumpang
- d. penyalahgunaan adat dan tradisi (berlintung dibalik kepentingan adat)
- e. memanfaatkan perempuan sebagai kurir (kemampuan remaja maupun lansia)
- f. menyembunyikan satwa liar di antara barang antik, dan
- g. satwa liar dijadikan sebagai bagian dari perhiasan (seperti kuku dan taring harimau)